



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box Telp. (0293) 363695 (5 lines)

Fax. (0293) 364910 Telex. 22716 kod mgl IA Magelang 56101

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Magelang

di-

M A G E L A N G

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 46 /430

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Dasar :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri** dalam rangka berlibur selama masa pandemi Covid-19.
- b. Pegawai ASN dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan;
 - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota);
- c. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota).
- d. Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - 1) protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemic Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas penanganan Covid-19;
 - 2) petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemic Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan


- 2) petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemic Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
- 3) kebijakan mengenai pintu masuk (entry point), tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan covid-19 bagi warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

2. Disiplin Pegawai

- a. Kepala OPD melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap ASN dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan;
- b. Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Demikian agar menjadikan maklum dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Magelang,
Pada tanggal, 2 Februari 2022
a.n. WALIKOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH



Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196302051985031018

Tembusan :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Magelang (sebagai laporan);